

**KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH KOTA BOGOR DENGAN SWASTA
DALAM PENATAAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN TAHUN 2013-2016**

KAHFI DWI SEPTIAN

**DEPARTEMEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

ABSTRAKSI

Persoalan mengenai RTH khususnya taman kerap dijumpai pada kota-kota besar di Indonesia. Keberadaan taman seringkali dianaktirikan karena dianggap memiliki nilai finansial yang lebih kecil dibandingkan aset lainnya (bangunan, infrastruktur, jalan, dan sebagainya). Padahal, dalam pemeliharaan taman dibutuhkan biaya yang tidak kecil. Hal itu mendorong Pemerintah Kota Bogor bekerjasama dengan PT. Pilar Hijau Madani untuk berpartisipasi dalam penataan dan pemeliharaan taman kota. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif. Pada penelitian ini proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Subjek penelitian ini yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor dan PT. Pilar Hijau Madani. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aplikasi kemitraan antara Pemerintah Kota Bogor dan PT. Pilar Hijau Madani dalam penataan dan pemeliharaan taman serta untuk mengetahui kendala apa saja yang muncul dalam membangun Partnership antara Pemerintah Kota Bogor dan PT. Pilar Hijau Madani. Dalam perjanjian dengan model kontrak sewa (*lease contract*) ini terdapat beberapa unsur antara lain : 1) PT. Pilar Hijau Madani sebagai pihak yang bermitra terkait penataan dan pemeliharaan taman; 2) Objek kerjasama adalah taman Air Mancur dan Taman Pulau Seberang Pangrango Plasa; 3) Biaya ditanggung oleh PT. Pilar Hijau Madani; 4) Sebagai kompensasi dari penataan dan pemeliharaan taman, PT. Pilar Hijau Madani diberikan kompensasi berupa penerapan papan reklame di area taman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan alasan terjadinya kemitraan pemerintah dan swasta yaitu *Pertama*, sebagai alternatif sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah; *Kedua*, partisipasi swasta merupakan bentuk kontribusi swasta dalam pembangunan daerah; *Ketiga* keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah untuk menumbuhkan sektor swasta agar berkontribusi dalam percepatan pembangunan.

Key words : Kemitraan Pemerintah Swasta, Taman

**THE PARTNERSHIP BETWEEN BOGOR CITY GOVERNMENT WITH THE
PRIVATE SECTOR IN STRUCTURING AND MAINTAINING CITY PARK IN
2013-2016**

KAHFI DWI SEPTIAN

**DEPARTMENT OF POLITIC AND GOVERNMENT
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES
DIPONEGORO UNIVERSITY**

ABSTRACT

The issue of green space, especially parks, often found in big cities in Indonesia. The existence of the city park is often underestimated, because they are considered to have a smaller financial value compared to other assets (such as buildings, infrastructure, roads, etc), when in reality the cost required for the maintenance of the park is quite large. That prompted the Government of Bogor City to cooperate with PT. Pilar Hijau Madani in structuring and maintaining the city parks. This study used qualitative research methods and the data was collected through observation, interviews, documentation and literature. The subjects of this study are Department of Hygiene & Landscaping of Bogor City and PT. Pilar Hijau Madani. The purpose of this study was to determine the application of the partnership between the Government of Bogor City and PT. Pilar Hijau Madani in structuring and maintaining the city park, and also to find out any obstacles they may arise in establishing a partnership between the two sides. This agreement using lease contracts model with several elements in fit, including: 1) PT. Pilar Hijau Madani as the party that partnered in the arrangement and maintaining of the city park; 2) The objects of the partnership are Taman Air Mancur dan Taman Pulau across the Pangrango Plasa; 3) PT. Pilar Hijau Madani is responsible for the entire cost of the arrangement and maintaining of the park; 4) As the compensation, PT. Pilar Hijau Madani was given the permission to put up billboards in the parks area. The result of this study suggest several reason that encourage partnerships between government and the private sectors, such as: 1) as an alternative source of financing for regional development; 2) as a form of contribution of the private sector in regional development; 3) the involvement of the private sector in regional development is a way to encourage the private sector in order to contribute to the acceleration of development.

Key Words: Public Private Partnership, Park

A. Pendahuluan

Taman sebagai salah satu bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota, banyak memberikan manfaat bagi masyarakat perkotaan. Keberadaan taman ikut berperan serta dalam menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan, mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan buatan di perkotaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, dan nyaman menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan lingkungan ekologis kawasan perkotaan yang menjamin pasokan air dan udara bersih bagi masyarakatnya, dan mewadahi kegiatan interaksi sosial masyarakat perkotaan.¹

Untuk menjaga keseimbangan antara lingkungan dengan pembangunan maka perlu adanya Ruang Terbuka Hijau dan dimuat dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang pasal 29 juga telah dijelaskan bahwa Ruang Terbuka Hijau di perkotaan minimal 30% dari luas wilayah kota dengan proposi 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat.

Salah satu contoh kota yang saat ini masih berjuang untuk memenuhi batas minimal RTH sesuai dengan UU No. 26 tahun 2007 adalah Kota Bogor. Kota Bogor masih kekurangan ruang terbuka hijau publik sekitar enam persen dari 20 persen total luas wilayah. Sebagai Kota Metropolitan yang memiliki luas wilayah sekitar 11.850 hektar jumlah ruang terbuka hijau publik sebesar 14 persen merupakan pencapaian terbaik, karena belum banyak kota-kota besar di Jawa Barat maupun di Indonesia yang mampu memenuhi sebesar 10 persen.²

Sampai saat ini, seluruh pengadaan ruang terbuka hijau di Kota Bogor masih mengacu pada Permendagri Nomor 01 Tahun 2007 dan belum beralih pada peraturan baru yakni Permen PU Nomor 05 Tahun 2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Kota Bogor jelas sudah memenuhi persyaratan minimal luas RTH 30% berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007, dari yang seharusnya hanya menyediakan seluas 3.555 Ha, Kota Bogor mampu menyediakan RTH seluas 6.478 Ha atau sebesar 54,67% dari luas kota. Lahan pertanian perkotaan merupakan penyumbang ruang terbuka hijau terluas dengan porsi sebesar 48,12% dari luas RTH yang ada di Kota Bogor.

¹ Ning Purnomohadi. 2006. *Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum

² <http://www.beritasatu.com/megapolitan/258457-ruang-terbuka-hijau-di-kota-bogor-bertambah-14-persen.html> diakses pada 18 Maret 2016

Hal ini menandakan bahwa Kota Bogor masih sangat mengandalkan lahan pertanian perkotaan sebagai penyedia RTH utama karena memiliki perbedaan luas yang cukup besar dengan jenis RTH kawasan dan jalur hijau yang menjadi urutan kedua dalam menyumbang luas RTH di Kota Bogor, yakni seluas 1015,33 Ha atau sekitar 15,67%. Dan yang ketiga terbesar adalah taman lingkungan perkantoran dan gedung perkantoran dengan luas 289,88 Ha atau sekitar 4,47% dari RTH yang ada di Kota Bogor.³

Kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta merupakan terobosan yang bisa dilakukan dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Selain itu, pelibatan swasta dan masyarakat dalam pembangunan sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik atau *good governance* yang dewasa ini telah menjadi trend atau kecenderungan global sebagai model dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Tata pemerintahan yang baik menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan adanya keseimbangan interaksi dan keterlibatan antara pemerintah, dunia usaha (swasta), dan masyarakat (*civil society*).⁴

Terdapat sejumlah tipe kemitraan yang didasarkan pada derajat risiko yang ditanggung kedua belah pihak; jumlah keahlian yang diperlukan dari setiap pihak untuk menegosiasikan perjanjian; serta implikasi yang muncul dari hubungan tersebut. Berikut ini bentuk-bentuk KPS secara umum:

1) Kontrak Jasa Pelayanan (*Service Contract*)

Kontrak jasa pelayanan (*service contract*) merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat atau mitra swasta yang paling sederhana dan terbatas. Kesepakatan yang dicapai antara lain menyatakan bahwa sektor swasta setuju untuk melaksanakan fungsi pelayanan yang terbatas, dengan harga dan jangka waktu tertentu (pada umumnya 2 sampai 5 tahun). Dalam kerjasama ini, tidak membutuhkan investasi yang besar akan tetapi lingkup pekerjaan terbatas pada kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan. Dalam pengaturan kepemilikan, modal investasi dan pengembangan asset menjadi tanggung jawab pemerintah, modal investasi dan pengembangan asset menjadi tanggung jawab swasta.

2) Kontrak Manajemen (*Management Contract*)

³ Theodorus Brahmantyo dan Iwan Kustiwan. *Evaluasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Infrastruktur Hijau di Kota Bogor dan Cirebon*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota A SAPPK Volume 2 Nomor 1 2014

⁴ Tim Kajian PKP2A III LAN Samarinda. 2009. *Artikel Kemitraan Antara Pemerintah Kota Dengan Swasta Dalam Pembangunan Daerah Di Kalimantan*

Kontrak manajemen adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan swasta dan masyarakat dengan harga tertentu yang disepakati kedua belah pihak bahwa pihak swasta setuju untuk melaksanakan manajemen perusahaan prasarana dan sarana pihak pemerintah yang berupa pengoperasian dan/atau pemeliharaan sebagian atau seluruh bagian fasilitas atau pelayanan untuk jangka waktu tertentu (2 sampai 5 tahun). Pada tipe ini, resiko komersial dan resiko financial berada di tangan pemerintah. Investasi yang diperlukan juga tidak besar. Kerjasama ini mempunyai kecenderungan untuk dilaksanakan secara berkesinambungan atau berjangka waktu lebih panjang.

3) Kontrak Sewa (*Lease Contract*)

Kontrak sewa adalah perjanjian kerjasama, dimana swasta menyewa suatu sistem dari prasarana, sarana atau peralatan pemerintah yang ada. Swasta mengoperasikan sistem tersebut dan menjual kepada pelanggan dan menarik biaya dari layanan tersebut. Pihak swasta membayar sewa ke pemerintah dengan harga yang lebih besar dari biaya akuisisi dari pembiayaan asset yang disewakan. Jangka waktu kerjasama diperlukan antara 5 sampai 20 tahun. Resiko komersial berada di pihak swasta, sedangkan resiko financial sebagian besar berada di pihak pemerintah dan untuk asset yang dikembangkan menjadi tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan serta pembayarannya. Selanjutnya, tenaga kerja dikelola oleh swasta dan diperbantukan dari pemerintah.

4) Bangun Kelola Alih Milik / BKAM (*Build Operate Transfer / BOT*)

Kerjasama ini dimana pihak swasta akan menyediakan layanan dengan membangun suatu fasilitas baru (atau meningkatkan atau merehabilitasi fasilitas yang ada), dengan biaya sendiri, membiayainya, kemudian mengelola instalasi tersebut selama jangka waktu yang disepakati (dikenal dengan periode konsesi biasanya selama 20 sampai 40 tahun) dan akhir periode tersebut instalasi dan fasilitas dialihkan kepemilikannya kepada pemerintah. Pendapatan diperoleh pihak swasta dengan menjual produk layanan yang dihasilkan fasilitas selama periode konsesi sesuai dengan syarat perjanjian kedua belah pihak. Resiko komersial ditanggung pemerintah melalui perjanjian jual-beli, sedangkan resiko financial berada di pihak swasta.

5) Kontrak Konsesi (*Concession Contract*)

Kontrak konsesi adalah suatu kontrak untuk mengelola dan bertanggung jawab atas keseluruhan operasi dan program investasi modal dari sebuah otoritas pemerintah. Kompensasi berdasarkan pelaksanaan dari pihak kontrak sektor swasta. Periode pengoperasiannya berjangka waktu antara 20 sampai 40 tahun. Periode ini harus

cukup panjang agar perbaikan investasi dapat dilakukan dalam 5 hingga 10 tahun pertama, dan agar dapat dihasilkan pendapatan untuk membayar kembali hutang atas pinjaman. Resiko komersial dan resiko financial berada di pihak swasta (pemegang konsesi). Sedangkan kepemilikan asset tetap ditangan pemerintah, akan tetapi modal investasi menjadi tanggungan pihak swasta yang dirancang untuk periode tahun tertentu dengan keuntungan memadai bagi swasta.

B. Pembahasan

1. Bentuk Kemitraan Pemerintah Kota Bogor dan PT. Pilar Hijau Madani

a. Bentuk Kerjasama

Model partnership antara Pemerintah Kota Bogor dengan PT. Pilar Hijau Madani menggunakan bentuk kontrak sewa (*lease contract*). Kontrak sewa adalah suatu bentuk kerjasama pemerintah Daerah dengan Swasta dimana swasta menyewa dari Pemerintah Daerah suatu fasilitas tertentu untuk suatu jangka waktu tertentu yang kemudian dioperasikan dan dipelihara untuk memberikan pelayanan publik tertentu. Dimana swasta menyediakan modal untuk pengoperasian dan pemeliharaan termasuk untuk penggantian bagian-bagian tertentu, untuk pengembalian biaya, biaya operasi, serta biaya pemeliharaan.

PT. Pilar Hijau Madani sebenarnya telah bermitra dengan Pemerintah Kota Bogor sejak tahun 2005, diadakan perpanjangan kontrak setiap 3 tahun, akan tetapi dalam implementasinya taman-taman tersebut baik itu Taman Air Mancur maupun Taman Pulau Seberang Pangrango Plasa tidak memiliki nilai estetika sehingga menjadi taman pasif. Maka dari itu, sejak tahun 2015 Pemerintah Kota Bogor melakukan addendum perjanjian kerjasama mengenai desain dan pelaksanaan penataan dan pemeliharaan taman agar taman-taman tersebut menjadi taman aktif dan dapat dipergunakan oleh masyarakat.

Payung hukum yang mengatur kerjasama tentang penataan dan pemeliharaan taman hanya menggunakan Memorandum of Understanding/ MoU yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak. Kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dengan PT. Pilar Hijau Madani dalam penataan dan pemeliharaan Taman Air Mancur diatur dalam perjanjian kerjasama Nomor 555/Perj.20-DKP/2013 disepekatkan sejak tanggal 1 April 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2016. Sementara untuk penataan dan pemeliharaan

Taman Pulau Seberang Pangrango Plasa diatur dalam kerjasama Nomor: 555/Perj.22-DKP/2013 disepakati sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian tersebut dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2016

b. Tugas dan kontribusi masing-masing aktor dalam kerjasama

1) Pemerintah Kota Bogor

Pemerintah Kota Bogor melalui jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)-nya dalam hal ini adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan bertugas memberikan arahan serta memberikan bantuan teknis terkait penataan dan pemeliharaan taman seperti menyediakan alat-alat yang memadai. Kontribusi yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagai berikut: memberikan arahan dari segi desain perencanaan dan pemilihan tanaman; memberikan bantuan alat-alat dan sumberdaya yang memadai terkait pekerjaan pekerjaan penataan dan pemeliharaan taman; pengawasan berupa memberikan supervisi terhadap pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan taman; menyediakan asset/lahan untuk kompensasi penerapan papan reklame.

2) PT. Pilar Hijau Madani

PT. Pilar Hijau Madani sebagai mitra kerja dari pemerintah Kota Bogor bertugas menjaga dan memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban taman dan menyerahkan kembali taman dalam keadaan baik kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan apabila jangka waktu berakhir. Kontribusi yang diberikan PT. Pilar Hijau Madani sebagai mitra dari pemerintah adalah terkait maintenance/pemeliharaan untuk membersihkan dan menyapu di sekitar taman. Bila ada tanaman yang mati, maka PT. Pilar Hijau Madani akan menggantinya atau tambal sulam tanaman yang mati. PT. Pilar Hijau Madani tidak berani mengganti-ganti tanaman yang mati dengan yang lain karena sudah sesuai dengan MoU yang tertuang, misalnya yang rusak pohon A, akan diganti dengan pohon A.

2. Analisis terhadap kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dan PT. Pilar Hijau Madani

Dilihat dari persepektif *Partnership* didasarkan atas dasar kesetaraan, keterbukaan, saling menguntungkan dan dapat memberikan manfaat. *Partnership* yang

dilakukan antara Pemerintah Kota Bogor dan PT. Pilar Hijau Madani dalam rangka penataan dan pemeliharaan taman dilakukan karena :

- 1) Keterbatasan sumber daya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah
Selama ini sumber dana untuk perawatan dan pemeliharaan taman berasal dari APBD. Dengan terlibatnya PT. Pilar Hijau Madani dalam pemeliharaan taman, setidaknya pemerintah daerah dapat mengalihkan dana yang sebelumnya untuk pemeliharaan taman kota menjadi program-program untuk kesejahteraan masyarakat.
- 2) Upaya peningkatan partisipasi swasta dalam pembangunan daerah
Adanya partisipasi swasta dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik merupakan wujud penerapan dari good governance. Partisipasi swasta meningkatkan transparansi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Keterlibatan PT. Pilar Hijau Madani karena memiliki pandangan bahwa taman-taman kota harus terawat sebagai fasilitas yang layak digunakan oleh masyarakat, sehingga dari pandangan tersebut PT. Pilar Hijau Madani ingin memiliki sebuah kontribusi yaitu dengan menata dan memelihara taman kota.
- 3) Upaya untuk percepatan pembangunan daerah
Pemerintah Kota Bogor sadar bahwa untuk membangun dan menata sebuah taman harus melakukan terobosan-terobosan yang baru. Dengan mengajak keterlibatan swasta, pemerintah daerah terlebih dahulu menghilangkan rasa ketidakpercayaan swasta terhadap dirinya. Pemerintah dirasa perlu mengajak PT. Pilar Hijau Madani karena untuk pembangunan dalam hal ini penataan dan pemeliharaan taman, memerlukan bantuan pihak lain yang akan diajak bekerjasama.

Dilihat dari perspektif Kerjasama Pemerintah Swasta atau *Public Private Partnership* terdapat beberapa model kontrak kerjasama salah satunya adalah kontrak sewa (lease contract). Kontrak sewa merupakan salah satu model bentuk perjanjian kerjasama, dimana swasta menyewa suatu sistem dari prasarana, sarana atau peralatan pemerintah yang ada. Swasta mengoperasikan sistem tersebut dan menjual kepada pelanggan dan menarik biaya dari layanan tersebut. Terlibatnya PT. Pilar Hijau Madani melalui kemitraan dengan Pemerintah Kota Bogor untuk penataan dan pemeliharaan taman memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1) Tersedianya alternatif berbagai sumber pembiayaan

Kemitraan pemerintah dan swasta menjadi alternatif pendanaan yang cukup mudah diterapkan untuk pembangunan perkotaan. yaitu melibatkan swasta untuk membantu mendanai program-program pemerintah dengan diberikan hak kelola pada swasta dalam durasi kerjasama tersebut. Selama ini pendanaan hanya berasal dari APBD dengan nilai yang cukup terbatas. Dengan dana yang begitu terbatas sulit menciptakan program pembangunan yang berkelanjutan.

2) Berkurangnya beban APBD dan resiko pemerintah

APBD menjadi sumber pendanaan bagi penataan dan pemeliharaan taman. Dengan keterlibatan swasta dalam pemeliharaan taman, maka dana APBD yang seharusnya digunakan untuk pemeliharaan taman dapat dialihkan. Selain itu resiko pemerintah pun dapat diminimalisir. Dengan adanya PT. Pilar Hijau Madani sebagai penyewa dan pengoperasional taman, otomatis tugas pemerintah hanya melakukan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan taman.

3) Kinerja pelayanan semakin baik

Pekerjaan yang dilakukan swasta pun terlihat baik karena apabila ditemukan kerusakan/cacat pekerjaan/padam/ tumbang/ hilang/ mati maka PT. Pilar Hijau Madani akan melakukan perbaikan material. Selain itu, pelayanan yang diberikan oleh PT. Pilar Hijau Madani terlihat dari tenaga pekerja mereka yang bertugas dalam merawat dan memelihara taman dengan baik. Sejauh ini, pemerintah Kota Bogor sebagai pengawas pelaksanaan pekerjaan belum pernah memberikan teguran secara lisan maupun tertulis kepada pihak PT. Pilar Hijau Madani terkait pelayanan penataan dan pemeliharaan taman.

3. Kendala Kemitraan Pemerintah Kota Bogor dan PT. Pilar Hijau Madani

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan bahwa terdapat kendala dalam kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dan PT. Pilar Hijau Madani. Baik itu dari segi regulasi terkait kerjasama maupun sumberdaya dari masing-masing pihak. Berikut ini kendala yang dihadapi masing-masing aktor dalam kerjasama sebagai berikut:

1) Kendala dari pihak Pemerintah

Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang kerjasama dengan pihak swasta dalam penyediaan ruang terbuka hijau sehingga tidak ada payung

hukum yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Dengan demikian, dalam perjanjian dengan pihak swasta hanya menggunakan *Memorandum of Understanding* (MoU).

2) Kendala dari pihak Swasta

Swasta sebagai pihak yang bertanggung jawab merawat taman memiliki kendala yaitu terkait sumber daya manusia. Dimana untuk merawat satu taman, pihak swasta hanya menurunkan satu pekerja. Selain itu, kualifikasi pekerja tersebut tidak memiliki pengetahuan dasar tentang pemeliharaan taman karena tingkat pendidikan mereka yang minim.

3) Kendala dari Masyarakat

Masih minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan taman. Mereka datang ke taman untuk menikmati keindahan, namun mereka meninggalkan jejak-jejak sampah. Padahal di area taman sudah dipasang beberapa tempat sampah. Selain itu, tidak jarang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan aksi vandalisme seperti merusak ataupun mencuri.

C. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan dalam pembahasan terhadap tahapan dari proses kerjasama Pemerintah Kota Bogor dan PT. Pilar Hijau Madani dalam penataan dan pemeliharaan taman baik itu Taman Air Mancur maupun Taman Pulau Seberang Pangrango Plasa, kerjasama ini sebagai model pembiayaan yang pas untuk diterapkan dalam pembangunan perkotaan. Selama ini pendanaan hanya berasal dari APBD dengan nilai yang cukup terbatas. Maka kemitraan pemerintah dan swasta merupakan solusi yang terbaik bagi pemerintah Kota Bogor untuk mendanai pemeliharaan taman-taman kota. Dengan adanya PT. Pilar Hijau Madani sebagai penyewa dan pengoperasional taman, resiko pemerintah dapat diminimalisir sehingga otomatis tugas pemerintah hanya melakukan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan taman.

Aspek lain yang membuat kerjasama ini terbilang berhasil adalah pekerjaan penataan dan pemeliharaan taman yang dilakukan PT. Pilar Hijau Madani terbilang cepat dan baik karena apabila ditemukan kerusakan/cacat pekerjaan/padam/ tumbang/ hilang/ mati maka PT. Pilar Hijau Madani akan melakukan perbaikan material.

Pelayanan yang diberikan oleh PT. Pilar Hijau Madani terlihat dari tenaga pekerja mereka yang bertugas dalam merawat dan memelihara taman dengan baik. Pemerintah Kota Bogor selaku pengawas belum pernah memberikan teguran tertulis maupun teguran lisan terkait pekerjaan penataan dan pemeliharaan taman.

Dengan demikian, kerjasama dalam penataan dan pemeliharaan yang dilakukan antara Pemerintah Kota Bogor dengan PT. Pilar Hijau Madani dapat dinyatakan berhasil. Selain adanya pembagian tugas dan kontribusi masing-masing yang seimbang, juga terdapat keuntungan yang didapat dari hasil kerjasama tersebut. Ditambah lagi respon masyarakat yang antusias terhadap keberadaan taman-taman tersebut sehingga selalu ramai dikunjungi.

2. Saran

Dalam setiap kerjasama terdapat kendala-kendala yang dihadapi masing-masing aktor. Begitu juga dengan kerjasama kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dan PT. Pilar Hijau Madani terkait penataan dan pemeliharaan taman. Kendala yang dihadapi pemerintah daerah adalah belum adanya regulasi atau payung hukum yang mengatur tentang perjanjian kerjasama dengan pihak swasta, terutama terkait dengan ruang terbuka hijau. Pemerintah daerah Kota Bogor harus segera membuat suatu peraturan daerah yang mengatur tentang perjanjian kerjasama pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam penyediaan ruang terbuka hijau. Agar perjanjian pemanfaatan ruang dalam hal penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Bogor memiliki dasar hukum yang kuat untuk segera di realisasikan. Sementara untuk pihak swasta, PT. Pilar Hijau Madani harus menambah sumberdaya manusia dalam hal ini pekerja taman untuk merawat taman. Apabila hanya ada satu pekerja setiap taman, bagaimana ketika si pekerja tersebut bila berhalangan hadir. Selain itu, pekerja tersebut harus diperhatikan kesejahteraannya dalam hal ini upah.

DAFTAR PUSTAKA

- Brahmantyo, Theodorus dan Iwan Kustiwan. 2014. *Evaluasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Infrastruktur Hijau di Kota Bogor dan Cirebon*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. Volume 2 Nomor 1 2014
- Kickert, Walter J.M, E.H. Klijn dan Joop Koppenjan. 1999. *Managing Complex Network: Strategics for Public Sector*. London: Sage Publication
- Kumar, S. dan Prasad, C.J. 2004. *Public Private Partnership in Urban Infrastructure*. Dalam Kerala Calling, edisi Februari.
- Purnomohadi, Ning. 2006. *Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatn Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan
- Tim Kajian PKP2A III LAN Samarinda. 2009. *Kemitraan antara Pemerintah Kota dengan Swasta dalam Pembangunan Daerah di Kalimantan*.
- Undang-Undang No.2 6 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- <http://www.beritasatu.com/megapolitan/258457-ruang-terbuka-hijau-di-kota-bogor-bertambah-14-persen.html> (diakses pada tanggal 18 Maret 2016)